



SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR: 390/UN6.RKT/Kep/HK/2025

TENTANG

**PEDOMAN PADJADJARAN ACADEMIC RECHARGING  
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan riset dan pengabdian pada masyarakat di lingkungan Universitas Padjadjaran, perlu ditetapkan Pedoman Padjadjaran *Academic Recharging* Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 7/UN6.MWA/KEP/HK/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2024-2029;
  7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Internal Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Unpad Tahun 2019;
  8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Riset Universitas Padjadjaran Tahun 2021-2025;
  9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Padjadjaran Tahun 2021-2025;

10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Hibah Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Padjadjaran.
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PEDOMAN PADJADJARAN *ACADEMIC RECHARGING* TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Padjadjaran *Academic Recharging* Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan sampai dengan tanggal 22 Desember 2025, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 17 Februari 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA



PEDOMAN PADJADJARAN *ACADEMIC RECHARGING* TAHUN 2025

**1. Latar Belakang Kegiatan**

Undang-Undang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa dosen berkewajiban untuk meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selain kewajiban tersebut, dosen memiliki hak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Universitas Padjadjaran memberikan hibah Padjadjaran *Academic Recharging* bagi dosen yang telah berpendidikan S3. Padjadjaran *Academic Recharging* merupakan hibah kompetitif yang didasari pemikiran bahwa dosen yang sudah lama melakukan tugas-tugas rutinnnya, perlu diberi kesempatan untuk menggerakkan kembali (*recharging*) keterampilan akademik dan motivasinya melalui pengiriman singkat ke berbagai perguruan tinggi maju di luar negeri. Program ini memfasilitasi dosen untuk mengembangkan penelitian sesuai dengan perkembangan terbaru di dunia pendidikan internasional dan meningkatkan jejaring melalui kolaborasi dan penelitian bersama. Padjadjaran *Academic Recharging* dilaksanakan dalam jangka waktu selama satu sampai dua bulan di perguruan tinggi luar negeri dengan kehadiran dosen secara fisik pada universitas tersebut.

**2. Rasionalisasi Kegiatan**

Menjaga gairah dalam melaksanakan tugas pendidikan dan penelitian bagi dosen merupakan hal yang penting untuk menjaga kualitas dosen di lingkungan Universitas Padjadjaran. Padjadjaran *Academic Recharging* selain diharapkan mampu memfasilitasi hal tersebut, juga diharapkan dapat membangun iklim internasionalisasi di tingkat fakultas. Kontribusi positif kegiatan ini bagi Universitas Padjadjaran adalah terjalinnya kemitraan dengan dosen atau peneliti dari luar negeri sehingga meningkatkan kuantitas mitra luar negeri, terciptanya *transfer knowledge*, dan publikasi bersama dengan perguruan tinggi mitra. Kegiatan ini juga akan berkontribusi bagi peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi dosen Universitas Padjadjaran. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan QS *World University Ranking* Universitas Padjadjaran.

**3. Tujuan Kegiatan**

Tujuan pelaksanaan Padjadjaran *Academic Recharging* adalah:

- a. Memperkuat wawasan keilmuan yang bersifat multi atau interdisiplin di antara para dosen/peneliti Universitas Padjadjaran dengan dosen perguruan tinggi lain di luar negeri;
- b. Menjadi embrio kerja sama akademik dan riset dengan dosen atau perguruan tinggi luar negeri dan memperluas cakupan kerja sama;
- c. Meningkatkan jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi; dan
- d. Meningkatkan peringkat Universitas Padjadjaran pada QS *World University Ranking*.

#### 4. Kriteria Usulan

##### a. Kriteria Pengusul

- 1) Dosen aktif Universitas Padjadjaran yang memiliki NIDN dan berkualifikasi S3;
- 2) Tidak sedang menempati jabatan struktural Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Satuan, dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- 3) Bagi yang sedang menempati jabatan struktural Ketua Program Studi, Kepala Departemen, Kepala Pusat, Kepala Kantor, dan Manajer di lingkungan Universitas Padjadjaran dapat mengikuti program ini dengan seizin atasan, tetapi akan ditunjuk PLT jabatan serta tunjangan dan remunerasi yang melekat pada jabatan struktural akan dihentikan sementara selama melaksanakan kegiatan Padjadjaran *Academic Recharging* di perguruan tinggi mitra luar negeri;
- 4) Mendapatkan izin dari Kepala Departemen dan Dekan fakultas untuk mengikuti kegiatan Padjadjaran *Academic Recharging* (format terlampir);
- 5) Sudah memiliki mitra di perguruan tinggi luar negeri yang bersedia menerima dosen pengusul, dibuktikan dengan surat penerimaan dari profesor di perguruan tinggi mitra (format menyesuaikan dengan kebijakan perguruan tinggi mitra);
- 6) Perguruan tinggi mitra di luar negeri tidak menetapkan *bench fee*;
- 7) Memiliki rencana kerja atau rencana riset yang akan dilakukan pada perguruan tinggi mitra;
- 8) Pengusul sudah memiliki perkiraan waktu keberangkatan;
- 9) Pengusul tidak memiliki kewajiban publikasi yang belum diselesaikan dari hibah Unpad sebelumnya; dan
- 10) Pengusul yang telah mengikuti kegiatan PAR dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tidak dapat mengusulkanajuan tahun 2025.
- 11) Pengusul yang belum menyampaikan laporan PAR tahun sebelumnya tidak diperkenankan mengajukan hibah internal Unpad lainnya.
- 12) Pengusul hanya dapat mengusulkan satu kegiatan pada periode pengusulan PAR tahun 2025.

##### b. Kriteria Perguruan Tinggi yang Dituju

Perguruan tinggi yang dituju merupakan perguruan tinggi yang termasuk Top 500 dalam QS atau THE World University Ranking yang dapat dilihat di <https://www.topuniversities.com> dan <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings>.

#### 5. Luaran Kegiatan

Terdapat 2 (dua) luaran wajib untuk program Padjadjaran *Academic Recharging* ini, yaitu sebagai berikut:

1. A. Adanya mitra yang terkonfirmasi menjadi *academic reputation* Universitas Padjadjaran; ATAU  
B. Minimal 1 (satu) dosen yang menjadi *Adjunct Professor* di Universitas Padjadjaran dari perguruan tinggi mitra.
2. A. Publikasi pada jurnal internasional terindeks Scopus minimal Q3 pada bidang ilmu sosial, dan minimal Q2 pada bidang ilmu saintek yang berstatus "*submitted*" dengan profesor mitra sebagai *co-author* pada saat laporan akhir; ATAU  
B. Naskah buku yg di-*submit* ke penerbit utama dunia, diantaranya Cambridge University Press, Oxford University Press, Routledge, Springer, atau Edward Elgar Publishing.

## 6. Deskripsi Pendanaan

### a. Komponen Pendanaan

Komponen pendanaan Padjadjaran *Academic Recharging* terdiri dari komponen-komponen seperti yang tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Komponen Biaya Padjadjaran *Academic Recharging*

No.	Komponen	Perincian
1.	Akomodasi dan biaya hidup	Sesuai Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran untuk maksimum 2 bulan
2.	Biaya visa	<i>at cost</i>
3.	Tiket pesawat internasional kelas ekonomi (pulang-pergi)	Dari bandara internasional ke tempat tujuan ( <i>at cost</i> )
4.	Asuransi kesehatan	<i>at cost</i>

#### Keterangan:

- Akomodasi dan biaya hidup akan diberikan dalam bentuk *lumpsum* dalam mata uang Rupiah kepada dosen penerima Padjadjaran *Academic Recharging* sebelum keberangkatan.
- Biaya Visa akan diberikan kepada dosen penerima Padjadjaran *Academic Recharging* dengan sistem *reimburse* sebelum keberangkatan.
- Tiket pesawat dan asuransi kesehatan akan dibayarkan oleh Universitas Padjadjaran kepada penyedia layanan.

### b. Besaran Pendanaan

No.	Area	Besaran Pendanaan Akomodasi dan Biaya Hidup per Bulan	Lama Tinggal di Perguruan Tinggi Mitra
1	Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Afrika	Rp 20.000.000,-	1 - 2 bulan
2	Negara Asia lain di luar poin 1, Australia, dan Eropa Timur	Rp 30.000.000,-	1 - 2 bulan
3	Amerika Utara dan Eropa Barat	Rp 40.000.000,-	1 bulan

#### Keterangan:

- a. Lama tinggal penerima hibah Padjadjaran *Academic Recharging* adalah minimal 1 (satu) bulan, dibuktikan dengan menyampaikan *passport* selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah penerima hibah kembali ke Indonesia.

- b. Jika penerima hibah Padjadjaran *Academic Recharging* tidak dapat membuktikan lama tinggal sesuai dengan usulan yang didanai oleh Universitas Padjadjaran, maka penerima hibah berkewajiban mengembalikan selisih dana akomodasi dan biaya hidup yang diberikan, secara proporsional.
- c. Keberangkatan dan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)  
Keterlambatan keberangkatan, kepulangan yang tiba-tiba, dan hal lainnya yang sebelumnya tidak dapat diperhitungkan, harus dilaporkan penerima hibah dan dilakukan dengan persetujuan Direktorat Riset, Hilirisasi dan Pengabdian pada Masyarakat (DRHPM) Universitas Padjadjaran.

## 7. Proses Seleksi

- a. Pengusulan dilakukan melalui akun staffs Unpad masing-masing dosen dengan mengisi formulir elektronik.  
Beberapa dokumen yang perlu disiapkan untuk diunggah pada akun staffs Unpad adalah sebagai berikut:
  - 1) Surat izin dari Kepala Departemen dan Dekan; dan
  - 2) Lembar persetujuan atau surat undangan penerimaan dosen Universitas Padjadjaran pada perguruan tinggi yang dituju.
- b. Seleksi akan dilaksanakan oleh komite seleksi yang dibentuk oleh DRHPM Universitas Padjadjaran.
- c. Seleksi meliputi aspek kelayakan usulan kegiatan, rekam jejak pengusul, perguruan tinggi yang dituju, serta potensi ketercapaian luaran yang ditargetkan.

## 8. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan dari program Padjadjaran *Academic Recharging* tertuang dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Padjadjaran *Academic Recharging*

No	Kegiatan	Tenggat Waktu
1	Pengumuman <i>call for proposal</i>	Februari 2025
2	Penerimaan usulan proposal	Februari 2025
3	Pengumuman hasil seleksi proposal	Maret 2025
4	Proses administrasi dan kontrak	Maret 2025
5	Pelaksanaan Kegiatan	Maret - November 2025

## 9. Laporan Akhir

Laporan akhir disampaikan ke Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat melalui akun staffs Unpad masing-masing penerima hibah, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah penerima hibah Padjadjaran *Academic Recharging* kembali ke Indonesia.

**10. Penutup**

Pertanyaan terkait program ini dapat disampaikan ke:

Direktorat Riset, Hillirisasi dan Pengabdian pada Masyarakat (DRHPM)

Universitas Padjadjaran

Gedung Rektorat Lantai 4

Jalan Ir. Soekarno KM 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, 45363 Jawa Barat

*e-mail:* [riset@unpad.ac.id](mailto:riset@unpad.ac.id)

**Lampiran 1. Format surat izin dari Kepala Departemen dan Dekan**

KOP FAKULTAS

---

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama : .....
- 2. NIP : .....
- 3. Jabatan : Kepala Departemen .....
  
- 1. Nama : .....
- 2. NIP : .....
- 3. Jabatan : Dekan Fakultas .....

Memberikan izin kepada:

- 1. Nama : .....
- 2. NIP : .....
- 3. Pangkat/Golongan : .....
- 4. Jabatan Fungsional : .....

Untuk mengajukan proposal Padjadjaran *Academic Recharging* tahun ... dan melaksanakan program yang telah disusun apabila proposal dinyatakan diterima. Surat izin ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai pemenuhan persyaratan administrasi pendaftaran proposal Padjadjaran *Academic Recharging* tahun ....

....., ..... 20...

Menyetujui,  
Kepala Departemen .....

Dekan Fakultas .....

(tanda tangan)

(tanda tangan)

Nama  
NIP.

Nama  
NIP

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola  
Universitas Padjadjaran

